

Implementasi Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu

Faris Achmad Assegaf
Guru Fisika SMA NU 1 Gresik
Email: segaf_one@yahoo.co.id

Abstract: This study used descriptive qualitative approach supported by Derrida deconstruction theory and Paolo Freire's Postmodernism. From the result of analysis, it is acquired that the substance of the regulation of National Education Ministry No. 48 year 2008 about funding of education is based on the theory of postmodernism because every article according to Freire is addressed for self-humanity and fellows, through consciousness to change the world, and the implementation at SMA NU 1 Gresik. Based on the theory of Postmodernism, there are several things which are not appropriate, it is shown by education donation to the students less equally, even there is education donation which should be given to underprivileged students and student achievers, but given to those who members of school organization. The constraints faced and solution offered include the lack of school's understanding related to the Regulation of National Education Ministry No. 48 year 2008, funding which is not in accordance with time which has been planned, the transparency of fund is low. Therefore, the researcher gives the solution related to the implementation, namely giving *voucher* to students to fix education donation, which is not in proper time, socializing to the students and student-parents, to attempt to search scholarship from outside school as much as possible, and it has to be the transparency of funding related to RKAS.

Keyword: *Permendiknas no. 48 years 2008, schoolarship, Postmodernisme*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskripsi kualitatif yang didukung oleh teori Dekonstruksi Derida dan Paolo Freire dalam Postmodernisme. Dari hasil analisis diperoleh Substansi Permendiknas No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menurut teori Postmodernisme sudah sesuai karena setiap pasal menurut Freire ditujukan untuk humanisasi diri dan sesama, melalui tindakan sadar untuk mengubah dunia, dan Implementasinya di SMA NU 1 Gresik menurut Teori Postmodernisme ada beberapa hal yang tidak sesuai, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang merata, bahkan ada bantuan pendidikan yang harusnya diberikan kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, tetapi diberikan anak OSIS, Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan, meliputi kurangnya pemahaman sekolah terkait Permendiknas No. 48 tahun 2008, pendanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, transparansi dana yang masih rendah sehingga peneliti memberikan Solusi terkait Implementasinya yakni memberikan *voucher* kepada siswa untuk mengatasi pemberian bantuan pendidikan yang tidak tepat waktu, mensosialisasikan kepada anak didik dan orang tua siswa, berusaha mencari besiswa dari luar sebanyak mungkin, dan harus adanya transparansi dana terkait RKAS.

Kata kunci: *Permendiknas no. 48 tahun 2008, Bantuan pendidikan, Postmodernisme*

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan bantuan pendidikan bagi mereka yang berprestasi.

Hasil observasi di SMA NU 1 Kabupaten Gresik dapat diketahui bahwa rata-rata lebih dari 30 siswa yang berprestasi namun tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, selain itu terdapat pula kesenjangan antara siswa yang mampu dan siswa yang kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan ini, di beberapa sekolah ditemukan adanya proses pemberian bantuan pendidikan yang dirasa tidak tepat sasaran sehingga banyak siswa yang kaya ternyata memperoleh bantuan pen-

didikan tersebut, hal ini disebabkan karena kurang terkontrolnya terhadap proses perekomendasi sekolah terhadap siswa untuk memperoleh bantuan pendidikan.

Permendiknas no. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu sangat membantu sekali khususnya bagi para siswa yang kurang mampu, sehingga diharapkan dengan adanya bantuan pendidikan ini, sekolah-sekolah pun terpacu untuk berusaha meningkatkan kualitas mutu dari peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan kata-kata serta menuturkan pada penelitian lapangan. Data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan subyek penelitian tidak dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau menggunakan analisis statistik. Oleh karena itu penelitian ini cenderung memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA NU 1 Kabupaten Gresik dengan pertimbangan bahwa di SMA NU 1 ditemukan proses rekomendasi dari sekolah yang kurang tepat sasaran terkait rekomendasi adanya pendanaan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu, selain itu adanya budaya malu dari siswa untuk ingin mendapatkan bantuan pendidikan kurang transparansinya dana terkait RKAS

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian teori isi, Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Usaha untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

Terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai seluruh biaya yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Sejalan dengan itu UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.

Permendiknas no. 48 tahun 2008 akan terasa sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi, mengingat peraturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan serta mengacu pada pengalaman positif-negatif sebelumnya.

Merujuk teori pos modernism yang dijelaskan oleh Paolo Freire, kondisi seperti ini sudah sesuai karena suatu sistem pendidikan yang baik menurutnya harus relevan bagi masyarakat miskin dan terisih. Menurut pendidikan juga harus diarahkan ke humanisasi diri dan sesama, melalui tindakan sadar mengubah dunia. Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri pengenalan itu harus bersifat subyektif dan obyektif.

Teori Postmodernisme cenderung pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral melainkan selalu memihak pada nilai, sarat nilai. Pendapat yang relevan dengan hal tersebut adalah pendapat Frankfurt Jurgen Habermas seorang tokoh kontemporer mazhab Frankfurt Jerman yang dikenal sebagai aliran kritik sosial. Menurut Habermas, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena setiap produk ilmu terlebih dahulu ditetapkan secara normatif. Karena itu, ilmu pengetahuan selalu

dibungkus oleh kepentingan-kepentingan yang dengan sendirinya tidak netral. Tidak ada fakta yang ditangkap yang benar-benar murni, tetapi selalu dibungkus oleh kepentingan-kepentingan oleh pengamat fakta itu. Tetapi, masih timbul berbagai keberatan atas pandangan Habermans tersebut bila dilihat pada kenyataan, bahwa hasil temuan ilmiah dapat dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan

Wawancara pada tanggal 12 Januari 2013 dengan kepala sekolah menjelaskan bahwa: *Guna membantu para siswa terutama mereka yang kurang mampu, SMA NU 1 Gresik berupaya memberikan keringanan biaya, melalui pemberian Bantuan pendidikan baik dari bantuan pemerintah maupun dari para guru yang bersedia menjadi orang tua asuh.*

Penjelasan di atas dapat memberi gambaran bahwa SMA NU berupaya untuk memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik, sampai saat ini SMA NU 1 Gresik telah membantu memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik, merujuk pada teori pos modernism bahwa kondisi seperti ini sudah sesuai karena suatu sistem pendidikan yang baik menurutnya harus relevan bagi masyarakat miskin dan terisih. Menurutnya pendidikan juga harus diarahkan ke humanisasi diri dan sesama, melalui tindakan sadar mengubah dunia.

Kepala SMA NU 1 Gresik dalam upaya untuk meningkatkan pendanaan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu merumuskan suatu kebijakan tentang bantuan pendidikan. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah tahun pelajaran 2012-2013 tentang pendanaan pendidikan.

Implementasi kebijakan merupakan penerapan tindakan yang memberikan dampak bagi sebuah perbuatan yang dikehendaki maupun tidak oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Implementasi kebijakan merupakan penerapan tindakan yang memberikan dampak bagi sebuah perbuatan yang dikehendaki maupun tidak oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Menyusun suatu kebijakan bagi seorang pemimpin atau penguasa tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain perencanaan kebijakan publik; perumusan kebijakan publik; implementasi kebijakan publik; evaluasi, perubahan, terminasi kebijakan publik. Sebuah masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu ini merupakan cikal bakal munculnya masalah-masalah publik dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah sebuah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu.

Merumuskan masalah kebijakan, merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dalam mengkaji kebijakan publik. Banyak sekali perumus kebijakan gagal menyelesaikan persoalan-persoalan publik bukan karena cara yang digunakan menyelesaikan masalah-masalah tersebut salah, melainkan disebabkan masalah yang diselesaikan tidaklah tepat. Perumusan masalah publik tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, kelompok atau individu yang merumuskan masalah tersebut. Mengenali siapa yang merumuskan masalah merupakan hal penting, karena individu-individu dengan latar belakang yang berbeda akan merumuskan masalah yang berbeda. Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang akan diambil. Kedua, menyangkut kompleksitas dan sifat masalah. Masalah-masalah yang kompleks akan memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan masalah yang lebih sederhana. Kompleksitas masalah dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan oleh masalah tersebut.

Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Selain pelaksanaan kebijakan langkah yang ditempuh selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan, sehingga pembuat kebijakan mengetahui faktor kendala dalam kebijakannya.

Kebijakan yang dirumuskan tentulah mempunyai orientasi yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan. Tetapi kebijakan tersebut dihadapkan pada beberapa kelemahan terutama yang terkait dengan pembiayaan, seperti halnya hasil wawancara dengan Kepala sekolah: *kebijakan yang kami susun misalnya adanya dana rutin, dana peningkatan mutu, tetapi dana yang arahnya fokus ke pendanaan pendidikan dalam RKS tidak ada, sifatnya insidental.*

Permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan teori Dekonstruksi yang dikemukakan oleh Derrida bahwa kebijakan menunjukkan ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks. Sistematis penerapan dekonstruksi dalam berhadapan dengan teks, adalah: Pertama, mengidentifikasi hirarki oposisional dalam teks, di mana biasanya terlihat peristilahan mana yang diistimewakan secara sistematis dan mana yang tidak. Kebijakan yang merugikan masyarakat umum sebaiknya direvisi sehingga menjadi kebijakan baru yang menguntungkan dan berpihak pada masyarakat banyak.

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi dalam pendanaan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu ada baiknya kepala sekolah mengalokasikan dana dalam RKAS terkait bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Wawancara dengan kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa: *hampir seluruh program diprioritaskan untuk prestasi baik guru maupun siswa.*

Hasil wawancara dengan Koordinator bagian dana sosial di SMA NU 1 Gresik menyatakan bahwa: *apakah anda terlibat secara langsung penyusunan program sekolah? Secara umum tidak.* Selain itu, wawancara dengan kepala sekolah juga menyatakan bahwa: *pelaksanaannya dibeda-bedakan, ada yang mendapat bantuan pendidikan 30 %, 40%, 70% dari total SPP selama 1 semester, ada juga yang Gratis 100% tergantung prestasinya, tetapi untuk anak OSIS kita prioritaskan.*

Wawancara di atas, kaitannya secara teoritis perlu didekonstruksi, kajian Derrida Permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan teori Dekonstruksi yang dikemukakan oleh Derrida bahwa kebijakan menunjukkan ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks. Sistematis penerapan dekonstruksi dalam berhadapan dengan teks, adalah: Pertama, mengidentifikasi hirarki oposisional dalam teks, di mana biasanya terlihat peristilahan mana yang diistimewakan secara sistematis dan mana yang tidak. Kebijakan yang merugikan masyarakat umum sebaiknya direvisi sehingga menjadi kebijakan baru yang menguntungkan dan berpihak pada masyarakat banyak.

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994). Sedangkan menurut Dahar dalam (Djamarah, 1994) bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.

Sesuai pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, jelas terlihat perbedaan pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu.

Sejalan dengan teori Postmodernisme bahwa Tujuan pendidikan adalah agar generasi kita mampu mengenai, mempelajari kenyataan ini, dan mampu mengubahnya. Tanpa pengetahuan yang objektif berarti akan terjadi manipulasi terhadap realitas. Tanpa itu yang akan lahir adalah generasi cuek, permisif, malas dan mengikuti maknanya sendiri. Padahal otonomi makna adalah Mitos karena tidak tercipta dengan sendirinya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap Implementasi Permendiknas No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu di SMA NU 1 Kabupaten Gresik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Substansi Permendiknas Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, secara umum menurut teori Postmodernisme sudah sesuai karena setiap Pasal menurut Freire ditujukan untuk humanisasi diri dan sesama, melalui tindakan sadar untuk mengubah dunia, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan relitas diri manusia dan dirinya sendiri. namun ada beberapa hal yang

perlu didekonstruksi, pada pasal 6, pada kata-kata pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu, hal ini menunjukkan adanya kalimat yang kurang baku, sehingga cenderung ketika dibaca oleh pembaca menganggap bantuan pendidikan diberikan kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu saja, namun apakah siswa yang benar-benar kurang mampu saja akan mendapatkan bantuan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sehingga perlu adanya penyamaan persepsi terkait pasal tersebut.

Implementasi Permendiknas No. 48 tahun 2008 di SMA NU 1 Gresik menurut Teori Postmodernisme ada beberapa hal yang tidak sesuai, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang merata, bahkan ada bantuan pendidikan yang harusnya diberikan kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, tetapi diberikan kepada anak OSIS, hal ini menurut Teori PostModernisme tidak sesuai karena tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Hal-hal yang menunjang dalam Pendanaan pendidikan di SMA NU 1 Gresik adalah adanya bantuan pendidikan dari beberapa BUMN, Bank, Pemda, Pemprov, dan Pemerintah Pusat untuk anak yang berprestasi dan tidak mampu namun pelaksanaannya anak cenderung malu untuk mengurus bantuan pendidikan dan Bantuan pendidikan ada yang diarahkan ke anak OSIS padahal dari segi ekonomi rata-rata mereka mampu.

Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan dalam Implementasi Permendiknas No. 48 tahun 2008 di SMA NU 1 Kabupaten Gresik, meliputi kurangnya Pemahaman sekolah terkait Permendiknas No. 48 tahun, pendanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, transparansi dana yang masih kurang sehingga peneliti memberikan Solusi terkait Implementasi Permendiknas Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yakni memberikan *voucher* kepada siswa untuk mengatasi pemberian bantuan pendidikan yang tidak tepat waktu, mensosialisasikan kepada anak didik dan orang tua siswa, berusaha mencari besiswa dari luar sebanyak mungkin, dan harus adanya transparansi dana terkait RKAS.

Saran

Adapun saran terkait penelitian ini adalah perlu adanya pemecahan masalah dengan merevisi beberapa pasal dari Permendiknas No. 48 tahun 2008. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk berkoordinasi dengan Para Pakar pendidikan sehingga redaksi pada Permendiknas No. 48 tahun 2008 benar-benar berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, Perlu mengoptimalkan Permendiknas No. 48 tahun 2008 dengan cara mensosialisasikan maksud dari Permendiknas No. 48 tahun 2008 melalui Dinas-Dinas terkait, Kepala Sekolah, melalui berbagai Media, Perlu kajian-kajian atau penelitian lebih mendalam terkait dengan implementasi Permendiknas No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu, sehingga menjadi *best practices* yang dapat diimplementasikan seluruh sekolah yang masih memiliki kendala terkait manajemen pendanaan pendidikan.

Rujukan

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugiharto. (1996). *Postmodernisme - Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Depdiknas (2010). *Buku panduan Bantuan pendidikan Bidikmisi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Djamarah, Syaiful Bahri (1994). *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Hamdu, Ghullam. (2011). *Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ipa Di Sekolah Dasar*. Bandung: UPI
- Insiyah (2011). *Analisis kebijakan pengembangan diri melalui bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Gresik*, Tesis S-2 Magister Kebijakan dan pengembangan pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Manggeng, Marthen (2005). Pendidikan yang Membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Teologi Kontekstual*.
- Miskawi. (2012). *Teori Derida. Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Sejarah*. Semarang: Univeristas Negeri Semarang
- Moleong L. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Norris, Christopher (2003). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

- Nurdiansyah, F. (2010). *Pengaruh implementasi kebijakan tentang system informasi Short Message Service Gateway terhadap pelayanan keamanan Masyarakat di Kota Bandung*. Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
- Nurjannah, Siti, (2006). *Pengaruh Bantuan Pendidikan Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Semarang Periode 2005-2006*. Semarang Fakultas Tarbiyah. IAIN Walisongo
- Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republika Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
- Priyono, Edy (2004). *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah Masalah dan Prospek*. Diakses 24 Juli 2012 dari <http://www.danipraire.com>
- Rohana, Liza. (2010). *Tinjauan tentang peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi badan hukum pendidikan pemerintah menurut undang-undang nomor 9 tahun 2009 Tentang badan hukum pendidikan*. Semarang: Program pascasarjana. Universitas Diponegoro
- Santoso, Listiyono (2007). *Epistemologi Kiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Septian, D. (2010). *Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tilaar M. dan Nugroho R., (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2).
- Utomo, Pramudi (2011). *Analisis kontribusi pemberian bantuan pendidikan terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa fakultas teknik* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. UNY.
- Widodo J., (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia